BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, dapat diiambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama. Pemanfaatan harta bersama oleh suami dibatasi dengan persetujuan isteri.

5.1.2 Isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama yaitu menjaga harta suami yang ada padanya dan harta bersama. Jika isteri menggunakan harta bersama juga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selama harta bersama belum dibagi, masing-masing suami isteri harus menjaga harta bersama.

5.1.3 Penggunaan harta bersama oleh suami untuk kebutuhan anak dari perkawinan pertama hendaklah dengan persetujuan isteri, suami yang tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak menafkahi isteri termasuk kategori nusyuz, jika suami melaksanakan kewajibannya menafkahi isterinya, meskipun tidak meminta izin pada isteri untuk memberikan uang pada anaknya bukan termasuk nusyuz. Tapi kewajiban orang tua menafkahi anak gugur ketika anak sudah menikah. Tindakan suami tersebut merupakan bentuk pengabaian dari kewajiban untuk meminta izin penggunaan harta bersama dengan isteri kedua. Perbuatan ini juga termasuk perilaku yang tidak baik terhadap isteri, sehingga perbuatan tersebut termasuk kategori nusyuz.

5.1.4 Penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap nusyuz suami tersebut adalah musyawarah dan perdamaian. Jika upaya damai tidak berhasil, dan bahkan memicu pertengkaran atau *syiqaq* antara suami isteri tersebut, maka solusinya adalah dengan mendatangkan hakam (juru damai) dari masing-masing kedua belah pihak. Idealnya, dengan

terlibatnya pihak ketiga bisa lebih menjernihkan persoalan dan pertengkaran yang dihadapi. Jika cara tersebut masih belum berakhir, maka jalan keluar terakhir yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pihak suami ataupun isteri memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan gugatan tersebut. Masing-masing pihak harus siap dengan ketentuan serta konsekuensi yang akan diterima dari penyelesaian sengketa perkawinan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang ditujukan terhadap beberapa pihak sebagai berikut :

5.2.1. Objek penelitian

Kepada pihak yang menjadi objek penelitian ini sebaiknya sama memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Kedua belah pihak bisa menggunakan hakam sebagai penghubung untuk menempuh solusi damai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

5.2.2. Pasangan suami isteri lainnya

Sebaiknya dalam melakukan pemanfaatan terhadap harta bersama harus berdasarkan musyawarah atau persetujuan kedua belah pihak. Institusi harta bersama timbul akibat akad perkawinan. Terhadap harta bawaan masing-masing berupa hadiah, hibah dan warisan, masing-masing pihak bisa bertindak secara mandiri. Namun terhadap harta bersama masing-masing pihak harus mendapat persetujuan kesua belah pihak sebelum memanfaatkan harta bersama tersebut.

5.2.3. Masyarakat secara umum

Diharapkan kepada seluruh masyarakat proaktif dalam membantu anggota keluarga yang sedang bermasalah dengan keslahpahaman terhadap

penggunaan harta bersama. Keberadaan pihak ketiga dalam menyelsaikan sengketa tersebut bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak.